

RENCANA STRATEGIS – RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2023

PERBUP. BOGOR NO. 23, BD 2023/NO. 23, 12 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 - 2026

- ABSTRAK
- : - Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, bagi Bupati yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 45 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERPRES No. 59 Tahun 2017; PERPRES No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMEDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PEMRDAPROV. JABAR No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PEMRDAPROV. JABAR No. 7 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 2 Tahun 2020. PERDAKAB. BOGOR No.3 Tahun 2019; PERDAKAB. BOGOR No.4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB. BOGOR No. 3 Tahun 2021; PERDAKAB. BOGOR No. 5 Tahun 2022; PERBUP. BOGOR No. 12 Tahun 2023.
 - Kedudukan Renstra PD adalah: a. Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026; b. Renstra PD tahun 2024 2026 merupakan penjabaran dari RPD tahun 2024-2026; c. Renstra PD menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD tahun 2024, 2025 dan 2026; dan d. Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Kepala

PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD. Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang. (3) Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis PD. Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan Kepala Bappedalitbang. Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang. Kepala Bappedalitbang melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan. Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya. Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD. Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang. Kepala Bappedalitbang menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD. Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang. Renstra PD dapat diubah apabila terjadi perubahan pada RPD. Perubahan RPD menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD. Tahapan penyusunan Renstra PD berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra PD.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 April 2023 dan ditetapkan tanggal 11 April 2023.